



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6A Tahun 2015 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6A);

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota.
11. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
12. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
13. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
17. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Walikota dan Wakil Walikota melakukan perjalanan dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Walikota dan Wakil Walikota yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
23. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas; dan
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB III
PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;;
 - b. ditugaskan mengikuti rapat kerja, sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - d. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB IV
TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
dan Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 5

- (1) Walikota atau Wakil Walikota yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi atau luar daerah luar propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi oleh Sekretaris Daerah; atau
 - c. untuk perjalanan dinas ke luar negeri Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;

- (3) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Walikota dan Wakil Walikota dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.
- (8) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD Walikota adalah Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik

Indonesia di negara tujuan.

- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 9

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat Keterangan Pendanaan.

Pasal 11

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam wilayah Provinsi dan luar daerah keluar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

BAB VI
SARANA ANGKUTAN
Pasal 13

- Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
 - b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
Pasal 14

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan uang paket yang terdiri dari :

No	Jabatan	Uang Penginapan/hari	Transportasi	Uang Harian/hari
1	Walikota	Rp. 1.500.000	Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 500.000
2	Wakil Walikota	Rp. 1.500.000	Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 500.000

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Pasal 15

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang transport;
 - b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku;
 - c. uang penginapan;

- d. uang representasi dan;
 - e. biaya taksi
- (2) Besarnya Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adalah sebagai berikut :
- a. uang transport (tiket) adalah Kelas Bisnis :
 - b. uang harian

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian	
			Riau, Jambi dan Bengkulu	Selain Riau, Jambi dan Bengkulu
1.	Walikota	OH	1.200.000	1.800.000
2.	Wakil Walikota	OH	1.200.000	1.600.000

- c. uang penginapan

No	Provinsi	Satuan	Penginapan
1.	Aceh	OH	4.420.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000
3.	Riau	OH	3.817.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000
5.	Jambi	OH	4.000.000
6.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000
7.	Lampung	OH	3.960.000
8.	Bengkulu	OH	1.300.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.335.000
10.	Banten	OH	3.808.000
11.	Jawa Barat	OH	3.664.000
12.	Jabodetabek	OH	8.720.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.146.000
14.	DI Yogyakarta	OH	4.620.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000
16.	Bali	OH	4.881.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000
24.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000
25.	Gorontalo	OH	1.320.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.820.000
30.	Maluku	OH	3.000.000
31.	Maluku Utara	OH	3.110.000
32.	Papua	OH	2.850.000
33.	Papua Barat	OH	2.750.000

- d. Uang Representasi sebesar Rp. 500.000,-/hari.
- e. Biaya Taksi diberikan Rp. 650.000,- dalam bentuk lumpsum.

- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Pasal 16

Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 17

- (1) Uang transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO	KOTA	TARIF (DALAM US\$)
Amerika Utara		
1.	Chicago	6.749
2.	Houston	6.487
3.	Los Angeles	5.809
4.	New York	6.040
5.	Ottawa	6.924
6.	San Fransisco	6.623
7.	Toronto	8.564
8.	Vancouver	7.458
9.	Washington	8.240
Amerika Selatan		
10.	Bogota	9.426
11.	Brazilia	11.518
12.	Boenos Aires	9.134
13.	Caracas	10.399
14.	Paramaribo	9.494
15.	Santiago de Chile	15.539
16.	Quito	16.269
Amerika Tengah		
17.	Mexico City	7.831
18.	Havana	11.223

19.	Panama City	14.389
	Eropa Barat	
20.	Vienna	4.177
21.	Brussels	5.994
22.	Marseilles	5.074
23.	Paris	6.085
24.	Berlin	6.126
25.	Bern	6.056
26.	Bonn	5.023
27.	Hamburg	6.031
28.	Geneva	5.370
29.	Amterdam	5.898
	Eropa Utara	
30.	Copenhagen	4.920
31.	Helsinki	5.931
32.	Stockholm	5.506
33.	London	5.446
34.	Oslo	4.773
	Eropa Selatan	
35.	Sarajevo	5.931
36.	Zagreb	6.334
37.	Athens	9.356
38.	Lisbon	4.746
39.	Madrid	4.767
40.	Rome	4.774
41.	Beograd	6.158
	Eropa Timur	
42.	Bratislava	4.341
43.	Bucharest	4.982
44.	Kiev	6.029
45.	Moscow	7.206
46.	Praque	6.748
47.	Sofia	6.346
48.	Warsaw	5.052
	Afrika Barat	
49.	Dakkar	9.848
50.	Abuja	7.848
	Afrika Timur	
51.	Addis Ababa	5.808
52.	Nairobi	7.966
53.	Antananarive	9.000
54.	Dar Es Salam	6.599
55.	Harare	10.600
	Afrika Selatan	
56.	Windhoek	11.774
57.	Cape Town	8.438
58.	Johannesburg	8.528

	Afrika Utara	
59.	Algiers	6.593
60.	Cairo	6.414
61.	Khartoum	4.507
62.	Rabbat	7.721
63.	Tripoli	5.706
64.	Tunisia	4,958
	Asia Barat	
65.	Manama	5.992
66.	Baghdad	4.148
67.	Amman	6.431
68.	Kuwait	4.273
69.	Beirut	4.490
70.	Doha	3.639
71.	Damascus	5.390
72.	Ankara	6.643
73.	Abu Dhabi	4.976
74.	Sanna	5.878
75.	Jeddah	3.785
76.	Muscat	5.156
77.	Riyadh	3.510
	Asia Tengah	
78.	Tashkent	8.453
79.	Astana	12.089
	Asia Timur	
80.	Beijing	2.140
81.	Hongkong	2.633
82.	Osaka	2.686
83.	Tokyo	2.675
84.	Pyongyang	1.999
85.	Seoul	2.966
	Asia Selatan	
86.	Kaboul	3.905
87.	Taheran	3.416
88.	Colombo	2.562
89.	Dhaka	2.417
90.	Islamabad	3.333
91.	Karachi	3.633
92.	New Delhi	2.009
	Asia Tenggara	
93.	Bandar Seri Begawan	1.147
94.	Bangkok	1.155
95.	Davao City	2.558
96.	Hanoi	1.833
97.	Ho Chi Minh	1.503
98.	Johor Baru	911
99.	Kota Kinabalu	1.427
100.	Kuala Lumpur	659
101.	Manila	1.614

102.	Penang	766
103.	Phom Penh	1.981
104.	Singapura	673
105.	Vientiane	2.025
106.	Yagon	1.212
	Asia Pasifik	
107.	Cancerra	4.926
108.	Darwin	4.900
109.	Melborne	3.814
110.	Noumea	5.917
111.	Perth	1.801
112.	Port Moresby	7.398
113.	Sydney	4.237
114.	Vanimo	2.740
115.	Wellington	4.687

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

NO	KOTA	SATUAN	UANG PAKET (DALAM US\$)
	Amerika Utara		
1.	Amerika Serikat	OH	527
2.	Kanada	OH	487
	Amerika Selatan		
3.	Argentina	OH	395
4.	Venezuela	OH	464
5.	Brazil	OH	436
6.	Chile	OH	145
7.	Columbia	OH	386
8.	Peru	OH	383
9.	Suriname	OH	398
10.	Ekuador	OH	385
	Amerika Tengah		
11.	Mexico City	OH	429
12.	Kuba	OH	406
13.	Panama City	OH	414
	Eropa Barat		
14.	Austria	OH	504
15.	Belgia	OH	466
16.	Perancis	OH	512
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	443
18.	Belanda	OH	463
19.	Swiss	OH	509
	Eropa Utara		
20.	Denmark	OH	472
21.	Finlandia	OH	453
22.	Norwegia	OH	517
23.	Swedia	OH	466

24.	Kerajaan Inggris		587
	Eropa Selatan		
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456
26.	Kroasia	OH	483
27.	Spanyol	OH	457
28.	Yunani	OH	422
29.	Italia	OH	520
30.	Portugal	OH	425
31.	Serbia	OH	401
	Eropa Timur		
32.	Bulgaria	OH	406
33.	Czech	OH	426
34.	Hongoria	OH	421
35.	Polandia	OH	401
36.	Rumania	OH	416
37.	Rusia	OH	556
38.	Slovakia	OH	429
39.	Ukraina	OH	425
	Afrika Barat		
40.	Nigeria	OH	361
41.	Senegal	OH	334
		OH	
	Afrika Timur		
42.	Ethiopia	OH	312
43.	Kenya	OH	334
44.	Madgaskar	OH	296
45.	Tanzania	OH	330
46.	Zimbabwe	OH	285
47.	Mozambique	OH	319
	Afrika Selatan		
48.	Namibia	OH	300
49.	Afrika Selatan	OH	304
	Afrika Utara		
50.	Aljazair	OH	342
51.	Mesir	OH	368
52.	Maroko	OH	304
53.	Tunisia	OH	293
54.	Sudan	OH	342
55.	Libya	OH	308
	Asia Barat		
56.	Azerbaijan	OH	498
57.	Bahrain	OH	405
58.	Irak	OH	397
59.	Yordania	OH	365
60.	Kuwait	OH	406
61.	Libanon	OH	357
62.	Qatar	OH	386
63.	Arab Suriah	OH	358

64.	Turki	OH	365
65.	Persatuan Emirat Arab	OH	459
66.	Yaman	OH	353
67.	Saudi Arabia	OH	391
68.	Kesultanan Oman	OH	359
	Asia Tengah		
69.	Uzbekistan	OH	392
70.	Kazakhstan	OH	456
		OH	
	Asia Timur		
71.	Rep. Rakyat China	OH	378
72.	Hongkong	OH	472
73.	Jepang	OH	519
74.	TokyoKorea Selatan	OH	421
75.	Korea Utara	OH	395
	Asia Selatan		
76.	Afganistan	OH	385
77.	Banglades	OH	339
78.	India	OH	352
79.	Pakistan	OH	343
80.	Srilangka	OH	348
81.	Iran	OH	351
	Asia Tenggara		
82.	Philipina	OH	412
83.	Singapura	OH	424
84.	Malaysia	OH	381
85.	Thailand	OH	392
86.	Myanmar	OH	368
87.	Laos	OH	380
88.	Vietnam	OH	383
89.	Brunai Darussalam	OH	374
90.	Kamboja	OH	296
91.	Timur Leste		392
	Asia Pasifik		
92.	Australia	OH	439
93.	Selandia Baru	OH	392
94.	Kaledonia Baru	OH	425
95.	Papua Nugini	OH	385
96.	Fiji	OH	363

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- surat persetujuan dan SPT;
 - SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - tiket dan *boarding pass*;
 - bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - laporan perjalanan dinas.

- (2) Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Walikota dan Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6A Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 6A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

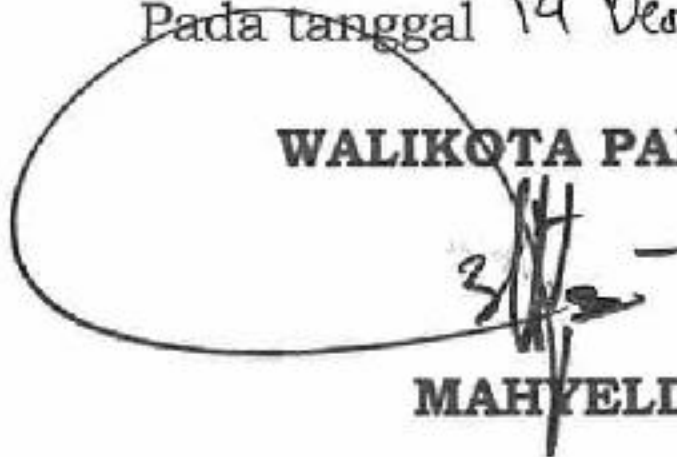
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 101